



PUTUSAN

Nomor : 28/PTS/KIP-SU/VIII/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 23/KIP-SU/S/IV/2015 yang diajukan oleh:

Nama : DPP NGO TOPAN-AD
Alamat : Jalan Garuda III RT. 03/RW. 05 No. 66 Komp. Inkopol Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi

Yang diwakili oleh:

1. Nama : Wilman Siallagan
Alamat : Jalan Seriti VI No. 67 Kelurahan/Desa Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
Jabatan : Sekretaris DPW NGO TOPAN-AD Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun
Alamat : Komplek perkantoran Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 01 April 2015, dengan registrasi sengketa nomor : 23/KIP-SU/S/IV/2015.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permintaan salinan realisasi anggaran secara tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Januari 2015 ditandai dengan bukti tanda terima tertanggal 29 Januari 2015, Adapun permintaan salinan realisasi yang dimintakan oleh Pemohon berupa:

- I. Surat permintaan salinan realisasi penerimaan dan alokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2012, 2013, dan 2014 (APBN, APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBD Kabupaten Simalungun yaitu:
 1. Jenis kegiatan dan alokasi anggaran perkegiatan serta dokumen pendukungnya, kontrak kerja dengan pihak ketiga, rencana anggaran biaya (RAB) dan fotokopi kwitansi pembelanjaan untuk belanja modal, barang dan jasa;
 2. Alokasi anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas, perawatan kendaraan dan biaya pendidikan serta dokumen pendukungnya;
 3. Daftar UPT pertanian serta jenis kegiatannya;
 4. Rincian pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya;
 - II. Jatah dan jenis pupuk subsidi yang diterima meliputi penyalur, rincian alokasi per Kecamatan dan per Desa serta dokumen pendukungnya Tahun Anggaran (TA) 2012, 2013 dan 2014;
 - III. Rencana alokasi Tahun Anggaran (TA) 2015 (Jenis Kegiatan dan RAB) belanja modal, barang dan jasa serta kegiatan perjalanan dinas, perawatan kendaraan dan biaya pendidikan serta dokumen pendukungnya;
 - IV. Aset dinas pertanian yang dialihkan ke pihak ketiga serta dokumen pendukungnya.
- [2.3] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permintaan salinan realisasi, Pemohon mengirim surat keberatan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun tertanggal 13 Februari 2015 ditandai dengan bukti tanda terima tertanggal 13 Februari 2015;
- [2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 01 April 2015 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat permintaan salinan realisasi dan surat keberatan tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.6] Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas serta sebagai peran serta dan tanggung jawab masyarakat sebagai sosial kontrol.

Petitum

[2.7] Adapun petitum Pemohon adalah menyatakan Termohon telah salah karena menyampaikan informasi melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Termohon wajib segera menyampaikan informasi kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 8 Juni 2015 Pemohon menyampaikan keterangan bahwa Pemohon hanya membawa satu surat kuasa saja untuk tiga register sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Surat-surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Januari 2015.
Bukti P-2	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun tertanggal 13 Februari 2015.
Bukti P-3	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 1 April 2015.
Bukti P-4	Fotokopi KTP atas nama Wilman Siallagan dengan NIK: 1207261806690004.

Keterangan Termohon

[2.10] Tidak ada keterangan secara lisan dan tertulis dari Termohon karena pada tanggal 8 Juni 2015 dan 7 Juli 2015 Termohon tidak hadir dalam Persidangan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Surat-Surat Termohon

[2.11] Tidak ada surat-surat dari Termohon.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dalam persidangan tanggal 8 Juni 2015 bahwa Pemohon menyatakan hanya membawa satu surat kuasa saja untuk tiga register sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dan Pemohon akan memperbaiki surat kuasa sesuai dengan ketentuan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Tidak Ada kesimpulan dari Termohon karena pada tanggal 8 Juni 2015 dan 7 Juli 2015 Termohon tidak hadir dalam Persidangan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal 28 Januari 2015 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat keberatan secara tertulis melalui surat tertanggal 13 Februari 2015 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun;
- [4.6] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 1 April 2015 dengan Register Nomor : 23/KIP-SU/S/IV/2015;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau

2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang;

[4.10] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum yang anggaran dasarnya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia atas nama NGO TOPAN-AD;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi ini;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik ini;

[4.15] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun di dalam perkara *a quo*;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.17] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa
1. Pemohon telah mengajukan surat permintaan salinan realisasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Januari 2015;
 2. Pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun tertanggal 13 Februari 2015;
 3. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 1 April 2015;
- [4.18] Menimbang Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 huruf a dan b Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon;
- [4.19] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 dan Pasal 34 Perki Nomor : 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor : 1 Tahun 2013;
- [4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Pemohon tidak sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa informasi karena Pemohon menugaskan Penerima Kuasanya untuk menghadiri persidangan tetapi tidak melengkapinya dengan surat kuasa. Oleh karena itu, Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam memohon penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Padahal sesuai Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
Pasal 11

- (2) *Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa*

[5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa surat permohonan informasi Pemohon sangat sulit dipahami dan tidak sesuai dengan tata naskah pembuatan surat yang lazim. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon mengajukan surat perihal permintaan salinan realisasi dan surat keberatan atas tidak ditanggapinya surat permintaan salinan realisasi kepada Termohon.

Padahal sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 dan huruf c angka 1, 2 dan 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

Pasal 11

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

b. permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:

- 1. surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau*
- 2. surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;*

c. keberatan kepada Badan Publik, yaitu:

- 1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau*
- 2. surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;*
- 3. dokumen lainnya, bila dipandang perlu.*

Padahal sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) menyebutkan :

Pasal 23

(1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.

(2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon:

- a. mengisi formulir permohonan; dan*
- b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.*

(3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.

[5.3] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1] sampai dengan paragraf [5.2], Hal ini tidak sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

[6.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*.

[6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

- [6.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.5] Berdasarkan fakta persidangan permohonan Pemohon tidak memenuhi prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka cukup alasan bagi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menolak permohonan Pemohon.

7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [7.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H. M. Syahyan, S.Ag selaku Ketua merangkap Anggota Ramdeswati Pohan, M. SP, H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit dan Drs. Robinson Simbolon dan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 7 Agustus 2015

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara